



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 10 /UN57/SE/TU/2020

TENTANG
PERPANJANGAN MASA BELAJAR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN /
BEKERJA DARI RUMAH (BDR) DAN PENETAPAN JAM KERJA SELAMA BULAN
RAMADAN SERTA CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

Yth. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
Universitas Tidar

Berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
3. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Sosial Berskala Besar;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijiriah bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Surat Edaran Rektor Universitas Tidar Nomor 9/UN57/SE/TU/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Pegawai Universitas Tidar Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Kami sampaikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

A. Perpanjangan Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Bekerja Dari Rumah (BDR)

1. Memperpanjang masa belajar penyelenggaraan program pendidikan bagi seluruh mahasiswa dan pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (BDR) bagi seluruh pegawai di lingkungan Universitas Tidar **sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Mei 2020.**
2. Protokol bagi pegawai yang melaksanakan Bekerja Dari Rumah dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan Surat Edaran Rektor Universitas Tidar Nomor 9/UN57/SE/TU/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Pegawai Universitas Tidar Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
3. Layanan Akademik dan Non-Akademik yang pelaksanaannya bersifat mendesak atau mengharuskan penyelesaian di kantor diharapkan tetap hadir bekerja di kantor dan secara teknis diatur oleh Pimpinan Unit masing-masing.
4. Para Pimpinan atau Pejabat Struktural (Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan/Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Lembaga, Kepala UPT, Ketua/Sekretaris Jurusan, Koorprodi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Ketua/Perwakilan SPI) diharapkan untuk tetap melaksanakan koordinasi di kantor setiap hari Selasa dan Kamis dengan memperhatikan situasi dan kondisi.

B. Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan

1. Jam kerja bagi pegawai selama bulan Ramadhan diatur sebagai berikut:

No.	Hari	Waktu Kerja	Waktu Istirahat
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 07.30 – 14.30 WIB	Pukul 12.00 – 12.30 WIB
2.	Jumat	Pukul 07.30 – 15.00 WIB	Pukul 11.30 – 12.30 WIB

2. Keterangan :

- a. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.
- b. Tenaga Kependidikan diberikan toleransi keterlambatan waktu kedatangan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama.

3. Khusus pengaturan jam kerja dan jadwal piket selama bulan Ramadan bagi tenaga kependidikan yang bertugas sebagai Petugas Kebersihan, Pramur Kantor, Petugas Keamanan, Pengemudi, dan Teknisi Perlengkapan akan ditetapkan tersendiri secara lebih lanjut oleh Biro Umum dan Keuangan sesuai hasil koordinasi dengan Subbagian TU, Rumah Tangga, dan BMN - Bagian Umum .

C. Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020

1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri Tahun 2020 diatur sebagai berikut :


No.	Hari	Tanggal	Keterangan
1.	Minggu - Senin	24 - 25 Mei 2020	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	Jumat	22 Mei 2020	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
3.	Senin - Kamis	28 - 31 Desember 2020	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

2. Pemberlakuan jam kerja kembali seperti biasa mulai hari Selasa tanggal 26 Mei 2020.
3. Pemberlakuan larangan kegiatan mudik dan pembatasan cuti bagi pegawai dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Rektor Universitas Tidar Nomor 9/UN57/SE/TU/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah dan Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Pegawai Universitas Tidar Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

D. Lain-lain

1. Akses masuk/keluar kampus selama masa belajar penyelenggaraan program pendidikan bagi seluruh mahasiswa dan pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (BDR) dibatasi secara pengawasan ketat oleh Petugas Keamanan dengan tetap mempertimbangkan akses tempat-tempat vital dan kepentingan yang urgensi.
2. Pimpinan Biro, Fakultas, dan Unit Kerja lain diperkenankan membuat edaran tambahan yang lebih spesifik dengan tetap mengacu pada surat edaran ini.
3. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 22 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 22 April 2020
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.
NIP 196107261987031003